

BAB VI

PEMAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan data

Kaspateh (kolom malam jumatatan) ini berada di dalam acara kolom malam jumatatan, tepatnya di dusun tajuk desa palesanggar kecamatan pegantenank kabupaten pamekasan. Yang mana jumlah anggota yang berada di dalam acara kolom malam jumatatan ini sebanyak 30 anggota. Adapun hitungan keanggotaan dalam acara kolom ini terhitung dari kepla rumah tangganya dengan kata laian apa bila salah satu dari kepala keluarga ikut dalam acara kolom ini maka boleh meng hadiri acara kolom ini kecuali anggota keluarga yang bagian putri. Dan untuk manfaat dari iyuran kas pateh dalam kolom ini diperunttukkan semua anggota keluarga kolom tanpa ter kecuali.

Kas pateh di koloman ini dibentuk sekitar tahun 80 an.yang bertujuan saling tolong menolong. Pada tahun sebelu -sebelumnya iyuran kas pateh ini hanya di fokuskan untuk membelikan peralatan dari Rukun-dalam merawat jenaazah saja, setelah itu pada tahun 2005 masyarakat mengadakan santunan berupa uang sebesar 500,000,00(lima ratus ribu rupiah) ini dibentuk untuk membantu meringankan biaya penyelenggaraan acara tahlilan. ¹

Adapun kepengurusan kas pateh dalam koloman ini hanya terdapat ketua (muballig) dan sekertaris saja. berikut daftar anggota kepengurusan kolom malam jumatatan :

a. Pengurus

Ketua (muballig) : ustad muzammil

¹ Ustad muzammil,selaku ketua dan muballig kolom, wawancara langsung (tajuk palesanggar 12 novenber 2023)

Sekretaris : mujib

tabel I
Dafar Nama Anggota Kolom Malam Jumatan

| NO | NAMA | ALAMAT | PEKERJAAN |
|----|----------------|-------------------|-----------|
| 1 | Abd, salim | Tajuk palesanggar | Petani |
| 2 | K, mujib | Tajuk palesanggar | Petani |
| 3 | Hamin | Tajuk palesanggar | Petani |
| 4 | Abdurrahman | Tajuk palesanggar | Petani |
| 5 | Junaidi | Tajuk palesanggar | Petani |
| 6 | Abdul majid | Tajuk palesanggar | Petani |
| 7 | Liddin | Tajuk palesanggar | Petani |
| 8 | Badruttamam | Tajuk palesanggar | Petani |
| 9 | Abdurrahman | Tajuk palesanggar | Petani |
| 10 | Satomo | Tajuk palesanggar | Petani |
| 11 | Maksum | Tajuk palesanggar | Petani |
| 12 | Santawi | Tajuk palesanggar | Petani |
| 13 | Ustad syahid | Tajuk palesanggar | Petani |
| 14 | Ustad syakur | Tajuk palesanggar | Petani |
| 15 | k. mohammad | Tajuk palesanggar | Petani |
| 16 | Ahmad mohlisin | Tajuk palesanggar | Petani |
| 17 | Syafiuddin | Tajuk palesanggar | Petani |
| 18 | H fathor | Tajuk palesanggar | Petani |
| 19 | h. syaiful | Tajuk palesanggar | Petani |
| 20 | Nono | Tajuk palesanggar | Petani |
| 21 | h. rofiqi | Tajuk palesanggar | Petani |

| | | | |
|----|-----------|-------------------|--------|
| 22 | Mordin | Tajuk palesanggar | Petani |
| 23 | Sunarwi | Tajuk palesanggar | Petani |
| 24 | K tahe | Tajuk palesanggar | Petani |
| 25 | Mad narwi | Tajuk palesanggar | Petani |
| 26 | Suli | Tajuk palesanggar | Petani |
| 27 | K Mahbub | Tajuk palesanggar | Petani |
| 28 | Ami | Tajuk palesanggar | Petani |
| 29 | Jupandi | Tajuk palesanggar | Petani |
| 30 | Hasbullah | Tajuk palesanggar | Petani |
| 31 | K farlan | Tajuk palesanggar | Petani |
| 32 | Kardi | Tajuk palesanggar | Petani |

Table II
Daftar anggota dari tahun 2020-2023

| No | Tahun | Jumlah anggota |
|----|-------|----------------|
| 1 | 2020 | 30 |
| 2 | 2021 | 32 |
| 3 | 2022 | 35 |
| 4 | 2023 | 32 |

Pemberian dana rukun kematian (kas pateh) ini bertujuan untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan terutama dalam hal wawancara penyelenggaraan jenazah, seperti halnya yang disampaikan oleh ustad muzammil:

Ustad muzammil menyatakan:

*“Tojjuennah anggota kolom malem jumatan nikah mabedeh kas pateh, kaangkui apareng santunan brupa obeng dek keluarga anggota kolom sopajeh bisa kebei betambe edelem tahliannah selama pettong areh, ben salaen kenikah pole kas pateh nikah bertujuan kaangkui melleh perlengkapan kifaya sareng pembuatan kalang (betton penutup kuburan), polan alat alat kenikah phen taonah naik terros”.*²

² Ustad muzammil, selaku ketua dan muballig kolom, wawancara langsung (tajuk palesanggar 12 november 2023)

(Tujuan *anggota* kolom malam jumatan ini mengadakan kas pateh yaitu untuk memberi santunan berupa uang kepada keluarga anggota kolom supaya bisa meringankan beban biaya ketika melaksanakan tahlilan selama tujuh hari,dan selai itu kas pateh ini bertujuan untuk membeli perlengkapan kifaya dan pembuatan kalang (beton penutup kuburan).karena harga alat alat tersebut tiap tahunnya semakin naik).

Berdasarkan pernyataan ustad muzammil tersebut dapat diketahui bahwa tujuan mereka memberi santunan berupa uang kepada keluarga anggota yang meninggal dan membantu meringankan beban biaya pelaksanaan tahlilan selama tujuh hari,dan biaya pengurusan jenazah dengan cara menyediakan peralatan prerawatan jenazah dan alat perlengkapan untuk kuburannya, karena harga perlengkapan tersebut tiap tahunnya semakin naik.

Hal tersebut *juga* dikatan oleh saudara saudara mujib sebagai berikut:

*“saungkunah obeng kaspateh se eparengaki nikah tak cokop untuk biaya tahlilan ben biaya untuk arabetin jenazah,can cak ocaan kassah mon reng kapatean mateh ben pesapenah, tapeh setidaknya obeng se ekaolle deri kas pateh nikah bisah abantu sakatereh dek beban biaya keluarga se tinaaki ”*³

(Sebenarnya uang kas pateh yang kami beri ini tidak cukup untuk biaya tahlilan selama 7 hari dan untuk biaya pengeurusan jenazah, seperti kata pepatah kalau terkena kematian mati dengan sapi sapinya, akan tetapi setidaknya uang yang di dapat dari kas pateh ini bisa membantu sekedarnya kepada beban biaya keluarga yang di tinggalkan).

Berdasarkan hasil pernyataan tersebut bahwa uang kas pateh yang mereka berikan sebenarnya tidak cukup untuk biaya tahlilan dan biaya mengurus jenazah, seperti diketahui bahwa harga bahan pokok untuk tahlilan dan peralatan untuk mengurus jenazah saat ini mengalami kenaikan. Saudara mujib pun juga mengatakan setidaknya uang kas kemtian (kas pateh) yang mereka berikan dapat membantu meringankan beban biaya keluarga yang ditinggalkan.

³ Saudara mujib, selaku sekertaris kolom, wawancara langsung (tajuk palesanggar 11 novenber 2023)

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak ahmad muhlisin selaku anggota dan juga anggota anggota yang lain sebanyak 3 yaitu bapak abdul majit, bapak junaidi, bapak abd salim.

“kik dimin manabi bedeh kapatean nikah keluarga se etinaaki sabellunah arabetin mayyit kik sang posang nyareh belliyen untuk bahan bahan se kaangkui arabetin mayyit, pas kik posang se nyareah belliyen kalang. Samangken kalaben bedenah kas pateh nikah keluarga se etinaaki, tak usa kobeter pole, polanah ampon e sadiye aki satejenah se ka angkui arabetin mayyit. Napah pole kas pateh nikah mabedeh santunan berupa obeng kaangkui acara tahlila, make sakonnik tapeh tettep cek apentonah.”⁴

Dulu ketika ada orang yang meninggal dunia, keluarga yang di tinggalkan sebelum merawat mayat kebingungan untuk mencari tempat pembelian bahan bahan yang diperuntukkan untuk merawat mayat, selain itu juga kebingungan untuk mencari kalang (batu penutup dalam kuburan). sekarang dengan adanya kas pateh ini keluarga yang di tinggalkan tidak usah khawatir lagi karena sudah disediakan semua peralatan peralatan tersebut. apalagi kas pateh ini mengadakan santunan berupa uang untuk acara tahlilan, meskipun sedikit akan tetapi sangat membantu.

Menurut penulis melihat pernyataan dari saudara ustad muzammil dan saudara mujib bahwa tujuan mereka memberikan pinjaman sewa alat rukun kematian secara gratis dan santunan berupa uang kepada keluarga anggota yang ditinggalkan sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya untuk tah lilan selama 7 hari dan biaya keperluan mengurus jenazah sangat baik dan sesuai dengan tujuan utama dibentuknya sebuah kas pateh (kas kematian).

Adapun dalam merawat jenazah ada beberapa hal yang harus di laksanakan di mulai dari memandikan sampai menguburkan, tentunya dalam perawatan terdapat peralatan dalam merawatnya. Sebagai mana yang sudah di katakan oleh bapak abd salim selaku anggota dan 2 dari anggota lainnya yaitu bapak abdul majit dan bapak junaidi:

“Edelem kas pateh nikah bedeh peralatan se e sadiyeaki bik anggota kolom molaeh deri mandiaki sampeh ngopuraki, akatiyeh labun (kain kafan),

⁴ bapak ahmad muhlisin, selaku anggota kolom, wawancara langsung (tajuk palesanggar 10 november 2023)

tempat husus *pamandiyen* mayyit, ebbul (tempat penampungan air), minnyak (wewangian), rajeng husus pangalean kopuren, kalang (beton penutup dalam kuburan) ben genset.”

Di dalam kas pateh ini terdapat beberapa peralatan yang di sediakan oleh anggota kolom, mulai dari mperalatan memandikan sampai di kuburkan. Seperti kain kafan, tempat husus memandikan jenazah, tempat penampungan air, wewangian, Rajan ghusus yang di peruntukkan menggali kuburan, kalang (beton penutup dalam kuburan) dan jenset.⁵

Table III
Dafta peralatan dalam perawatan jenazah

| No | Alat-alat yang ada dalam perawatan jenazah |
|----|--|
| 1 | Kalang (beton penutup dalam kuburan) |
| 2 | Kain kafan |
| 3 | Wewangian |
| 4 | Tempat pemandian jenazah |
| 5 | Tempat penampungan air |
| 6 | Mesin Rajang |

Berdasarkan hasil pernyataan tersebut bahwa dalam perawatan jenazah mulai dari memandikan sampai dikuburkan, ada beberapa peralatan yang di sediakan oleh anggota kolom, seperti kain kafan, wewangian, tempat husus memandikan jenazah, tempat penampungan air, Rajang husus penggalian kuburan, kalang (beton penutup dalam kuburan) dan jenset.

Dalam pemanfaatan alat alat yang sudah di sebtkan oleh bapak abd salim, biasanya ada pengecualian bagi anggota yang tidak bayar dalam iyuran kemasyarakatan, namun dalam kolom malam jumatan ini tidak ada pengecualian, sebagaimana yang sudah di sampaikan oleh bapak abd majid sebagai berikut:

Edelem iyuran kas pateh e kolom malam jumatan nikah sobung pengecualian dek satejeh anggota, make tiap nangek kolom nikah tak majer iyuran, tetep anggota kolom pakkun nyadiyeaki dek satejenah anggota tanpa terk kecuali. ben tak pernah bedeh sabellunah anggota kolom se tak majer iyuran. Polan tiap minnggunah bik tokang bukunah (bedahara) kolom malam jum atan nikah malaen obeng se eka olle deri aresen se ka angkui akenteeh kak anak se esadiye aki bik tuan ruma (orang yang mengadakan acara kolom) tiap minggunah.

Di dalam iyuran kas pateh ini tidak ada ppengecualian bagi semua anggota, meskipun tiap mengadakan acara kolom ini tidak membayar iyuran,

⁵ bapak abd salim, selaku anggota kolom, wawancara langsung (tajuk palesanggar 10 november 2023)

akan tetapi tetap anggota koom tetap menyediakan untuk semua anggota tanpa terkecuali. Dan tidak pernah sebelumnya anggota kolom tidak bayar iuran, karena tiap minggunya oleh bendahara kolom malam jumat ini disisihkan uang yang di dapat dari arisan untuk menggantikan hidangan yang di sediakan oleh tuan rumah (orang yang punya giliran kolom) tiap minggunya.⁶

Berdasarkan hasil pernyataan tersebut bahwa dalam iuran kas pateh tidak ada pengecualian bagi semua anggota baik itu anggota yang tidak bayar maupun bayar. Anggota kolom tetap memperoleh manfaat dari peralatan peralatan tersebut. dan belum pernah ada anggota yang tidak bayar tiap minggunya karena uang yang di peruntukkan kas pateh di dapat dari hasil penyisihan uang iuran untuk pengganti hidangan yang di sediakan oleh tuan rumah (orang mendapatkan giliran kolom).

Berdasarkan dari pemaparan di atas tujuan membantu sesama muslim merupakan ciri khas dalam ajaran Islam, yang mana ciri khas tersebut adalah kebersamaan dalam segala aktivitas positif baik dalam melaksanakan ibadah ritual maupun dalam melaksanakan aneka aktivitas. Itu sebabnya sholat berjamaah lebih diutamakan daripada shalat sendirian.

Kebersamaan lahir karena adanya tujuan dan kepentingan bersama serta saling percaya antar mereka yang bekerja sama. Karena itu semua pihak harus menunjukkan perhatian kepada yang lain, seperti hadis nabi saw, yang melukiskan hubungan sesama mukmin.⁷

B. Temuan peneliti

Temuan penelitian ini diarahkan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh tentang mekanisme iuran kas pateh dalam kolom di dusun tajuk

⁶ Bapak abd majid, selaku anggota kolom, wawancara langsung (tajuk palesanggar 10 november 2023)

⁷ M. Quraish Shihab, Berbisnis dengan Allah, Tangerang: Lentera Hati, 2022. h.146-147.

desa palesanggar kecamatan pegantenan kabupaten pamekasan, maka akan disajikan dalam pokok bahasan sebagai berikut:

1. Bahwa Hasil dari pengumpulan kas pateh di dusun tajuk desa palesanggar kecamatan pegantenan kabupaten pamekasan digunakan untuk membeli alat-alat dari rukun kifaya (rukun rukun dalam merawat jeazah), seperti kain kafan, *kalang* atau beton penyanggah kuburan dan uang sebesar 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa besaran iyuran wajib yang harus di bayar oleh anggota kolom malam jumaton setiap mengadakan acara kolom (nangkek kolom) sebesar 20.000.00(dua puluh ribu rupiah).yang di dapat dari hasil pengumpulan uang iyuran pengganti makanan yang berjumlah 600.000.00
3. Bahwa bagi anggota kolom malam jumaton yang tidak membayar uang iyuran tiap minggunya tetap mendapatkan manfaat dari hasil iyuran kas pateh, namun tidak pernah ada anggota yang tidak membayar tiap minggunya.

C. Pembahasan

1. Kas pateh di koloman berdasarkan fiqih mualah.

Islam sebagai adhien jama'i yang berarti mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan untuk mencapai suatu keberhasilan. Konsep kerja sama dalam masyarakat merupakan fardhu kifayah atau sebagai kewajiban bersama yang harus dilaksanakan.

Manusia merupakan makhluk sosial dan saling membutuhkan satu sama lain. Oleh sebab itu, Sebagai manusia hendaklah kita saling tolong-menolong terlebih lagi jika ada saudara kita sesama muslim yang terkena

musibah meninggal dunia segerakan kita membantu dan mengurus jenazah tersebut karena Nabi Muhammad SAW bersabda: “Hak orang muslim terhadap muslim lainnya ada enam, yaitu: apabila kamu bertemu dengannya, hendaklah mengucapkan salam kepadanya. Apabila mengundangmu, penuhilah undangannya. Apabila ia memintamu nasihat, nasihatilah. Apabila ia bersin lalu memuji Allah, doakanlah. Apabila ia saki, jenguklah. Dan apabila ia meninggal dunia, antarkanlah” (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)⁸

Berkaitan dengan tolong-menolong menurut penulis seharusnya pihak koloman yang tidak bayar dalam iuran wajib kaspatih tiap minnggunya, tetap memperoleh manfaat dari hasil iuran kas pateh seperti peralatan dalam merawat jenazah dan uang santunan kepada anggota yang mendapat musibah, jika pihak koloman tidak bisa mendapatka manfaat berupa peralatan dan uang santunan kepada anggota yang tidak batayar iuran wajib dengan penuh setidaknya pihak koloman memberikan santunan sedikit agar dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, karena anjuran untuk

saling tolong-menolong tercantum dalam firman Allah SWT dalam QS al-Maidah ayat 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁹

⁸ Sulistyanyingsih Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,...h.9.
⁹ QS al-Maidah ayat 2

Ayat 2 di atas juga memberi izin berburu selama telah menyelesaikan ibadah ritual haji atau umrah. Lebih jauh, ayat tersebut memperingatkan bahwa kebencian yang telah mencapai puncaknya sekalipun kepada sesuatu kaum tidak boleh mendorong untuk berbuat aniaya kepada mereka atau selain mereka. Hal ini dipertegas dengan perintah tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan serta melarang kerja sama dalam kedurhakaan. Selain itu, dengan ayat ini, manusia dituntun oleh Allah SWT agar selalu tolong-menolong antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah SWT. Hal ini merupakan suatu prinsip dasar yang harus dipegangi manusia dalam menjalani kehidupannya di atas permukaan bumi ini.

Dengan saling melakukan tolong-menolong, manusia telah menjalankan satu fitrah dasar yang diberikn Allah SWT.

Perintah bertolong-tolongan dalam mengerjakan kebaikan dan takwa adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Qur'an. Karena ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap perbuatan takwa, dengan hal tersebut mereka dapat mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.¹⁰ Selain itu perintah tolong-menolong atau meringankan beban sesama muslim merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam hadis Nabi

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالََا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ عُثْمَانُ وَجَرِيرُ الرَّازِيُّ
و حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ وَاصِلٌ قَالَ

¹⁰ Sulistyanyingsih Ahmad Mushtafa Al-Maraghiy, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghiy 6*, (Semarang: Toha Putra, 1987).h.10

حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي صَالِحٍ نَحْنُ اتَّفَقُوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ

Artinya Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan Utsman -keduanya anak Abu Syaibah- secara makna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah -Utsman mengatakan dan Jarir Ar Razi. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Washil bin Abdul A'la berkata, telah menceritakan kepada kami Asbath dari Al A'masy dari Abu Shalih -Washil berkata; aku diceritakan dari Abu Shalih, kemudian keduanya sepakat- dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Barangsiapa melapangkan kesusahan di antara kesusahan- kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melapangkan untuknya satu kesusahan di antara berbagai kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada seorang yang kesukaran, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi cela seorang muslim, maka Allah akan menutupi celanya di dunia dan di akhirat. Allah itu selalu memberikan pertolongan kepada hamba-Nya, selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk suatu ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Tiadalah suatu kaum itu berkumpul dalam suatu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk membacakan kitab Allah dan saling mengajarkannya di antara mereka, melainkan ketenangan hati turun kepada mereka, rahmat Allah menutupi mereka, dan para malaikat mengelilingi mereka. Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk yang ada di sisi-Nya. Barangsiapa lambat amalnya, maka ia tidak bisa dipercepat oleh nasabnya.” (HR.Muslim)¹¹

Selain itu, sebagai umat muslim jika melihat saudara kita tertimpa musibah meninggal dunia hendaklah segera kita menolongnya dan pada dasarnya sesama muslim adalah bersaudara hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Hujurat Ayat 10, yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ تَرْحَمُونَ

Artinya:“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”¹²

¹¹ Darut taufiq atturost, *Riyadhush Shalihin Imam an-Nawawi*, Jakarta:pustaka alkautsar, 2015.h.136.

¹² Al-Hujurat Ayat 10,

Setidaknya dengan adanya kas pateh kita dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Selain itu kita juga harus menerapkan prinsip tolong-menolong di kehidupan kita sehari-hari karena dengan tolong-menolong kita akan mendapatkan banyak faedah atau manfaatnya, antara lain:

- a) Dengan tolong-menolong, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih sempurna. Sehingga jika ada kekurangan, maka yang lain dapat menutupinya.
- b) Dengan adanya saling tolong menolong dakwah akan lebih sempurna dan tersebar.
- c) Tolong menolong dan berpegang teguh kepada al-jama`ah adalah perkara ushul (pokok) dalam ahlus sunnah wal jama`ah., maka telah terealisasikan salah satu pokok ajaran Islam.
- d) Dengan saling menolong dan kerjasama, maka akan memperlancar pelaksanaan perintah Allah, membantu terlaksananya amar ma`ruf dan nahi munkar. Saling merangkul dan bergandengan tangan akan menguatkan antarasatu dengan yang lain.
- e) Dengan tolong menolong melahirkan cinta dan belas kasih antara orang yang saling menolong dan menepis berbagai macam fitnah.
- f) Tolong menolong mempercepat tercapainya target pekerjaan, dengannya pula waktu dapat dihemat. Sebab waktu amat berharga bagi kehidupan seorang muslim

- g) Tolong menolong akan memudahkan pekerjaan, memperbanyak orang yang berbuat baik, menampakkan persatuan dan saling membantu. Jika dibiasakan, maka itu akan menjadi modal kehidupan sebuah umat.

Dalam pelaksanaan kaspatih dalam kolom ada beberapa prinsip dasar dalam ber muamalah, yang harus di laksanakan dalam iyuran kas patih. Adapun prinsip fiqih muamalah yaitu:

- a) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan”. (Q.S An-Nisa [4]: 29).¹³

- b) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.

- c) Muamalah dilaksanakan dengan menjaga nilai-nilai keadilan, menjauhi unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Allah SWT berfirman:

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan

¹³ Q.S An-Nisa [4]: 29

sisanya), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (Qs. Al Baqarah [2]: 279)¹⁴

d) Saddu Al-Dzari'ah

Saddu Al-Dzari'ah merupakan menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Dzari'ah merupakan washilah (jalan) yang mengantarkan pada tujuan, baik yang halal atau yang haram.

e) Larangan Ihtikar

Ihtikar atau monopoli adalah menimbun barang supaya yang beredar di masyarakat berkurang kemudian harganya naik. Yang menimbun mendapatkan keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan. Islam melaknat praktik penimbunan (ikhtikar), karena hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen.

f) larangan gharar

Dalam sistem jual beli gharar dilarang karena didalamnya terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

¹⁴ Qs. Al Baqarah [2]: 279

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188).¹⁵

g) Larangan Maisir

Maisir (Judi) dalam terminologi agama dimaksudkan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

h) Larangan Riba

Riba merupakan suatu akad atau transaksi atas barang yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya. Islam melarang perbuatan riba.

2. Kas pateh di koloman berdasarkan akad tabarru’.

Konsep dasar kas pateh adalah tolong-menolong dalam kebaikan, konsep tersebut sebagai landasan yang diterapkan dalam setiap perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong-menolong yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi risiko.

¹⁵(Q.S. Al-Baqarah [2]: 188).

Fenomena asuransi syariah berbasis kas pateh adalah fenomena yang unik di tengah arus ekonomi, sistem asuransi syariah memungkinkan perolehan manfaat yang lebih baik. Terkait hal tersebut, semangat solidaritas dipupuk melalui iuran kebajikan (tabarru') peserta asuransi syariah semakin banyak peserta asuransi semakin banyak pula dana tabarru'. Sistem tabarru' yang ditetapkan dalam pola operasional kas pateh pada kolom di dusuntajuk desa palesanggar kecamatan pegantenan kabupaten pamekasan mengharuskan adanya transparansi di dalam status dana dan pengelolaannya.

Harta hak milik sebenarnya memiliki arti yang lebih luas daripada sekedar aset nyata. Menurut definisi resmi, harta merupakan sejumlah hak yang bisa mengalir atau bagian aset yang berwujud, tetapi memiliki nilai-nilai ekonomi tertentu. Dalam asuransi konvensional menggunakan sistem transfer risk yang artinya pemindahan risiko dari peserta (tertanggung) ke perusahaan (penanggung) sehingga terjadi *transfer of fund* yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung sebagai konsekuensi maka kepemilikan dana berpindah, dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi.

Pada dasarnya penetapan dana tabarru' pada kas pateh ini bergantung pada premi atau kontribusi yang merupakan unsur pokok dari asuransi itu sendiri, dikarenakan dana premi yang telah terkumpul dari masing-masing anggota kas pateh tersebut akan disimpan kedalam rekening khusus tabarru'.

Penetapan dana tabarru' pada fiqih muamalah di dalam iuran kas pateh harus terhindar dari 3 unsur, yaitu: maysir, gharar, dan riba. Dalam penetapan hukum Islam dijelaskan bahwa hukum Islam

didasarkan pada asas-asas yang rasional dan sesuai dengan fitrah manusia. Salah satu prinsip operasional kas pateh adalah adanya prinsip keadilan. Keadilan diartikan bahwa setiap premi yang dibebankan kepada peserta asuransi harus sesuai dengan risiko. Memperoleh keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang, apalagi keadilan merupakan salah satu prinsip muamalah yang dibubuhkan dalam konsep asuransi syariah. Di dalam prinsip keadilan tidak boleh ada pihak yang merasa terdzalimi atau dirugikan. Prinsip tersebut sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa / 4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.”¹⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang menunaikan amanah, ditekankan bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada pemiliknya (peserta asuransi) dan harus bersikap adil. Dalam konteks fiqh muamalah dana *tabarru'* yang di distribusikan oleh setiap peserta harus dikelola dengan baik, dan tidak digunakan untuk keperluan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Adapun ketentuan akad *tabarru'* dalam muamalah sebagai bekuat:

¹⁶ Qs. An-nisa {4}:58)

a. Ketentuan Hukum

Menurut Fatwa No. 21/DSN-MUI/X?2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci. Bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang akad tabarru untuk asuransi. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad *Tabarru* untuk dijadikan pedoman.⁶

Firman Allah SWT, antara lain: QS.al-Maidah (5):1:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya :”Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepada mu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaku-Nya.¹⁷

1. Ketentuan hukum Akad *tabarru*” merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
2. Akad *Tabarru*” pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
3. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

b. Ketentuan Akad

¹⁷ QS.al-Maidah (5):1:

1. Akad Tabarru'' pada fiqih muamalahnya adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
 2. Dalam akad Tabarru'' harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a) hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 - b) hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru'' selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
 - c) cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
 - d) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
- c. Kedudukan Para anggota kas patah dalam Akad Tabarru'
1. Dalam akad tabarru'' hibah peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
 2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru'' (mu''amman/mutabarra'' lahu) dan secara kolektif selaku penanggung (mu''ammin/mutabarri')
 3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

d. Pengelolaan kas pateh dalam akad tabarru'

Kas pateh dalam komom diberi amanah untuk mengelola pendapatan dengan cara yang halal dan memberikan santunan yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah dibuat. Dengan mekanisme pengelolaan premi nasabah, yang sering dipakai dalam operasional terbagi menjadi dua system.

1. Sistem pada produk saving (tabungan)

Pada produk ini peserta wajib menyerahkan iyuran wajib kepada sekertaris dalam kas pateh. Besar kecilnya iyuran wajib tergantung keinginan peserta kolom , akan tetapi yang menentukan besar santunan yang di dapat dari kas pateh yang harus dibayarkan adalah ketua dalam acara kolom malam jumat. Dalam produk ini setiap premi yang dibayarkan oleh peserta kolom akan dipisahkan dalam dua hasil iyuran , yaitu rekening dana *tabarru'* dan rekening tabungan peserta.

2. Rekening *tabarru'*. Dana pada rekening tabarru akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir (jika ada surplus dana).

3. Rekening tabungan (*saving*)” peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, dan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.¹⁸

¹⁸ Dani Suryani Hasibuan Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga.* (2018: Jakarta),h.19

e. Macam-Macam Pengelolaan dana:

1. Sistem yang mengandung unsur tabungan.

Sistem yang mewajibkan para peserta membayar sejumlah uang (*premi*) secara teratur kepada perusahaan. Besarnya premi yang dibayarkan kepada perusahaan tergantung dengan seberapa besar kemampuan peserta dalam membayarkan premi. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui giro, atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, maupun pertahun.¹⁹

2. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

Untuk aktivitas asuransi syariah yang tanpa menggunakan unsure tabungan, mekanisme operasionalnya sama dengan mekanisme operasional konvensional.²⁰ Namun tidak meninggalkan syariat-syariat Islam.

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan dalam perusahaan rekening tabarru; yaitu kumpulan dana yang diniatkan peserta sebagai iuran kebijakan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu.²¹ Dana ini akan dibayarkan apabila;

¹⁹ Dani Suryani Hasibuan Nurul Huda dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana MediaGroup, 2010), h. 19

²⁰ Dani Suryani Hasibuan Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 19

²¹ Dani Suryani Hasibuan Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.19

(1) peserta meninggal dunia (2) perjanjian telah berakhir
(jika ada surplus dana).